



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 3216081602810011, Tempat/Tanggal Lahir di Medan, 16 Februari 1981, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Alamat Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTRISNO, S.H., M.H., CIL., C.Me., C.NS., CTA., C.PC., C.IRP., C.FAP., C.PLA., C.PLL**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW FIRM TRI'S & PARTNERS", Beralamat di di Jl. KH. Asmawi No. 98 RT. 002 RW. 006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 3216084103770011, Tempat/Tanggal Lahir di Simalungun, 01 Maret 1977, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Alamat Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANIEL HERIANTHO, S.H.**, dan **PARDI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "ONIEL JUMENO" (ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW), Beralamat di Dermaga PTB Jl. Bisma 5 Blok E4/3 Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 31 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 31 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing menghadap persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin, Tanggal 23 September 2024 persidangan dilanjutkan dengan Penetapan Mediator dan telah ditunjuk Hakim Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., selaku Mediator perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan membuat kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan hari Senin, tanggal 11 November 2024, telah menyampaikan Pencabutan Gugatan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr secara lisan dalam Persidangan hari Senin, tanggal 11 November 2024, sedangkan Tergugat dalam perkara a quo juga belum mengajukan jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat, maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp264.000,00 (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Vini Imanuella, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Vini Imanuella, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan..... | Rp | 100.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	84.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	264.000,00

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)